

PENETAPAN LOKUS DESA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

10/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021:2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PENETAPAN LOKUS DESA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021.

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (DPPP) Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 1 Tahun 2014, telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 tahun 2020, Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015, Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, UU RI Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Kerja dan Lokus desa Peduli Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (DPPP) Tahun 2021 di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
 1. Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe;
 2. Desa Sali -Sali Kecamatan Lembang;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Mei 2021.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Mei 2021.